



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standart Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan perda.

- 53 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA  
54 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang  
55 pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang  
56 mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 57 9. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang  
58 selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan  
59 patokan batas maksimum anggaran yang diberikan  
60 kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai  
61 acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran  
62 satuan kerja Perangkat Daerah.
- 63 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang  
64 selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya  
65 adalah unsure perencanaan penyelenggaraan  
66 pemerintahan yang melaksanakan tugas dan  
67 mengkoordinasikan, mensinergikan dan  
68 mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan  
69 evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 70 11. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan  
71 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam  
72 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi  
73 kewenangan Daerah.
- 74 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya  
75 disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen  
76 perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)  
77 tahun.

## 78 Pasal 2

- 79
- 80 (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- 81 (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
82 memuat :
- 83 a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- 84 b. prioritas pembangunan daerah;
- 85 c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1  
86 (satu) tahun;
- 87 d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan  
88 dampak pandemi *corona virus disease* 19 di daerah.

- 89 (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada  
90 RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang  
91 ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi.  
92 (4) Selain memuat RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat  
93 (2), RKPD tahun 2022 memuat urusan kesatuan bangsa  
94 dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

95  
96 **Pasal 3**  
97 Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan  
98 penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD  
99 Tahun 2022.

100  
101 **Pasal 4**  
102 RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  
103 digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar  
104 penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi  
105 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran  
106 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

107  
108 **Pasal 5**  
109 (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
110 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah  
111 kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam  
112 RKPD.  
113 (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
114 RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal  
115 dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang  
116 mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah  
117 dan RPJMD.  
118 (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub  
119 kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada  
120 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan  
121 ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
122 mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan  
123 nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan  
124 daerah.

126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
  - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
  - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  - BAB VII : PENUTUP.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

161 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
162 pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
163 dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

164

165

166 Ditetapkan di Panaragan  
167 pada tanggal 6 Juli 2021

168

169 BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

170

171 dto.

172

173 UMAR AHMAD

174

175 Diundangkan di Panaragan  
176 pada tanggal 7 Juli 2021

177

178 SEKRETARIS DAERAH  
179 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

180

181 dto.

182

183 NOVRIWAN JAYA

184

185

186 BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021  
187 NOMOR 50

188

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUKHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009

189

190

191

192

193

194